

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Putusan Nomor: 195/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST)**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Agus Suprayogi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran dengan kesabaran yang luar biasa dalam memberikan arahan, masukan dan kritikan yang positif selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja., MBA, IPU, selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Ibu Rita Afiana, S.E, S.H., M.Kn., dan Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
5. Bapak Ir. Nixon Erzed, MT, selaku Direktur Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah.
6. Ibu Nin Yasmine Lisasih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu untuk memberikan arahan dan bimbingannya selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
7. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Dosen yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi dan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Esa Unggul yang sudah memberikan ilmu dan pembelajaran yang sangat berharga kepada Penulis.
9. Orangtua penulis F. Teterissa (Ayah) dan Ferosina Titiek S. (Ibu) serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Suami penulis Jandry Luhukay, S.H. yang sangat mendukung penulis dan memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini dan dukungan moral dari anak-anak tercinta Clara Leonora Luhukay dan Claudio Vieri Luhukay.
11. Teman-teman seperjuangan “Pejuang Toga” semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Angkatan 2017 yang selalu memberikan

dukungan dan semangat, terimakasih untuk kebersamaan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Harapan Indah.

12. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun penggunaan bahasa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya Ketenagakerjaan dan memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya.

Jakarta, 23 Agustus 2021

Heni Febriana